

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi dan revolusi teknologi informasi telah menghadirkan perubahan mendasar dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemajuan teknologi digital yang berkelanjutan tidak hanya mengubah cara manusia berinteraksi, tetapi juga merevolusi tatanan ekonomi global termasuk industri kreatif. Sektor musik sebagai salah satu pilar ekonomi kreatif mengalami perubahan drastis dengan munculnya platform digital, aplikasi streaming, dan berbagai inovasi teknologi yang memungkinkan akses musik secara instan dan massal²

Fenomena digitalisasi industri musik telah menciptakan peluang sekaligus tantangan baru bagi para pelaku ekonomi. Di satu sisi, kemudahan akses dan distribusi karya musik memberikan ruang lingkup bisnis yang lebih luas bagi para entrepreneur. Namun di sisi lain, kemudahan tersebut juga membuka celah bagi praktik-praktik eksploitasi karya musik tanpa izin yang merugikan para pencipta. Realita menunjukkan bahwa banyak pemilik usaha yang menggunakan lagu-lagu sebagai background music, jingle iklan, atau content entertainment tanpa memperhatikan aspek legalitas dan kompensasi ekonomi yang seharusnya diberikan kepada pencipta.

Problematika pelanggaran hak cipta musik semakin kompleks ketika bersinggungan dengan aspek hukum pidana. Para pelaku usaha yang semula

² Mirnawati Munthe, Gressia Sitanggang, and Valentina Febriana Malau, *Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik*, 9, no. 2 (2025).

menganggap penggunaan musik sebagai hal yang wajar dan tidak memerlukan prosedur khusus, kini berhadapan dengan ancaman sanksi pidana yang cukup serius berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan pidana yang termaktub dalam Pasal 113 ayat (3) mengancam pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).³

Permasalahan tersebut menjadi sangat menarik karena perspektif Fiqih Siyasah menawarkan cara pandang baru untuk memahami hubungan antara hak-hak pribadi dan kepentingan masyarakat luas. Fiqih siyasah sebagai cabang ilmu hukum Islam yang mengatur tentang tata kelola negara dan masyarakat memberikan kerangka analisis yang holistik dalam memahami fenomena pelanggaran hak kekayaan intelektual. Konsep masalah (kemaslahatan) yang menjadi prinsip fundamental dalam fiqih siyasah menawarkan pendekatan yang mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan hak pencipta dan aksesibilitas masyarakat terhadap karya seni.⁴

Studi empiris menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran hak cipta musik di Indonesia masih berada pada level yang mengkhawatirkan. Berbagai faktor seperti rendahnya literasi hukum, minimnya sosialisasi regulasi, keterbatasan *enforcement mechanism*, dan paradigma bisnis yang cenderung mengabaikan aspek *intellectual property rights* berkontribusi terhadap praktik pelanggaran yang ada. Ironisnya, banyak pelaku usaha yang justru menggunakan

³ Hak Cipta, *Presiden Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, n.d.

⁴ Dr H B Syafuri and M Hum, *FIQIH SIYASAH DI ERA GLOBALISASI*, n.d.

ketidaktahuan sebagai tameng pembenaran atas praktik yang mereka lakukan, padahal prinsip *ignorantia juris non excusat* (ketidaktahuan hukum tidak dapat dijadikan alasan pemaaf) berlaku universal dalam sistem hukum⁵

Dimensi ekonomi dalam pelanggaran hak cipta musik juga menimbulkan keterlibatan yang signifikan terhadap industri musik nasional yang berkelanjutan. Ketika pencipta tidak memperoleh kompensasi ekonomi yang layak dari karya-karya mereka, hal ini berpotensi menghambat kreativitas dan produktivitas para musisi dalam menghasilkan karya-karya berkualitas. Mekanisme royalti yang seharusnya menjadi sumber income bagi pencipta menjadi tidak berfungsi optimal akibat maraknya praktik penggunaan musik tanpa lisensi resmi.

Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam mengumpulkan dan mendistribusikan royalti masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan operasional. Keterbatasan jangkauan, kompleksitas prosedur, dan resistensi dari pelaku usaha menjadi faktor penghambat optimalisasi fungsi LMKN. Kondisi ini semakin memperburuk posisi pencipta yang hak ekonominya terus termarginalkan dalam ekosistem bisnis.⁶

Dalam perspektif fiqih siyasah, pemanfaatan karya cipta tanpa memberikan kompensasi yang adil dapat dikategorikan sebagai bentuk *zhulm* (kezaliman) yang bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam

⁵ Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti," *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (April 2022): 84–97, <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783>.

⁶ Sudjana, "Eksistensi Dan Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Dalam Perspektif Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 1 (July 2020): 16–40, <https://doi.org/10.31599/sasana.v6i1.210>.

Islam. Konsep *haqq* (hak) dalam terminologi fiqih mengakui setiap hasil karya intelektual sebagai hak milik yang harus dihormati dan dilindungi. Kaidah fiqih “*al-khraj bi al-dhaman*” (keuntungan harus disertai dengan tanggung jawab) memberikan landasan normatif bahwa setiap pemanfaatan ekonomi atas karya orang lain harus disertai dengan kompensasi yang proporsional.⁷

Kompleksitas permasalahan semakin tampak ketika dikaitkan dengan aspek pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam konteks pelanggaran hak cipta musik, seringkali yang terlibat bukan hanya individu tetapi juga entitas bisnis yang menggunakan musik untuk kepentingan komersial. Pertanyaan fundamental muncul terkait bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana diterapkan kepada pemilik usaha yang secara faktual menggunakan karya musik tanpa izin, namun secara yuridis mungkin tidak secara langsung terlibat dalam tindakan pelanggaran.

Era digital juga telah menghadirkan tantangan baru dalam penegakan hukum hak cipta musik. *Platform streaming*, media sosial, dan berbagai aplikasi digital memungkinkan reproduksi dan distribusi karya musik secara massal dengan cost yang relatif minimal. Kondisi ini menciptakan *grey area* dalam penentuan *liability* dan instrumen penegakan yang efektif.

Penelitian ini menjadi semakin relevan mengingat dinamika industri musik Indonesia yang terus berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi kreatif. Kontribusi sektor musik terhadap Produk Domestik Bruto

⁷ Ahmad M. Ramli et al., “Pelindungan Kekayaan Intelektual dalam Pemanfaatan Teknologi Informasi di Saat Covid-19,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (February 2021): 45, <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.45-58>.

(PDB) nasional menunjukkan tren positif, namun hal ini harus diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai bagi para pencipta sebagai tulang punggung industri.

Keunikan penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang mengintegrasikan analisis hukum pidana positif dengan perspektif fiqh siyasah dalam mengkaji fenomena pelanggaran hak ekonomi pencipta lagu. Keterkaitan antara kedua paradigma hukum ini diharapkan dapat menghasilkan konseptualisasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang religius dan plural.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan yang telah diuraikan, penelitian mengenai tindak pidana pemilik usaha atas pelanggaran hak ekonomi pencipta lagu dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan perspektif fiqh siyasah menjadi sangat strategis dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam merumuskan konsep pertanggungjawaban pidana yang berkeadilan serta menjembatani kepentingan perlindungan hak cipta dengan realitas dinamika bisnis yang berkembang di masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk dan mekanisme tindak pidana pemilik usaha atas pelanggaran hak ekonomi pencipta lagu sesuai dengan Pasal 113 ayat (3) dan (4) UU No. 28 Tahun 2014?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pemilik usaha atas pelanggaran hak ekonomi pencipta lagu dalam konteks pasal 113 Ayat (3) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat di analisis dan direkonstruksi menurut kaidah dalam Fiqih Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk dan mekanisme tindak pidana pemilik usaha atas pelanggaran hak ekonomi pencipta lagu sesuai dengan Pasal 113 ayat (3) dan (4) UU No. 28 Tahun 2014.
2. Untuk menemukan titik temu atau perbedaan antara konsep pertanggungjawaban dalam hukum negara dan dalam konsep kepemimpinan atau kekuasaan dan kemaslahatan umat dalam Islam

D. Kegunaan Penelitian

Kajian mengenai “Tindak Pidana Pemilik Usaha Atas Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Lagu Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Perspektif Fiqih Siyasah” memiliki beberapa manfaat penting, baik dari segi teori maupun praktik. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari kajian ini:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang berarti dalam

pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang hukum hak cipta dan hukum pidana. Dengan mengkaji tindak pidana pemilik usaha atas pelanggaran hak ekonomi pencipta lagu melalui dua lensa hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan perspektif fiqh siyasah, penelitian ini menawarkan pemahaman yang lebih mendalam serta komprehensif tentang bagaimana norma hukum positif dan nilai-nilai keadilan Islam dapat bersinergi dalam melindungi hak cipta. Temuan dari penelitian ini juga berpotensi menjadi bahan rujukan akademik dan pengayaan teori dalam kajian hukum Islam dan hukum positif yang saling melengkapi dalam menjaga kepentingan pencipta lagu dan keadilan sosial.

2. Kegunaan Praktis

Dari sisi praktis, penelitian ini memberikan wawasan yang aplikatif bagi para pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam merancang serta melaksanakan mekanisme pertanggungjawaban pidana yang efektif dan berkeadilan terhadap pelanggaran hak cipta dalam dunia usaha. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemilik usaha dalam memahami implikasi hukum dari pelanggaran hak ekonomi pencipta lagu, sehingga mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap perlindungan hak cipta. Selain itu, kajian fiqh siyasah dalam penelitian ini membuka ruang diskusi bagi integrasi nilai-nilai moral dan etika Islam dalam penegakan hukum hak cipta di Indonesia, yang pada akhirnya dapat mendorong terciptanya iklim bisnis yang sehat dan berkeadaban.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Agar para pembaca dapat secara jelas memperoleh kesamaan pemahaman mengenai konsep yang terkandung dalam judul “Tindak Pidana Pemilik Usaha Atas Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Lagu Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Perspektif Fiqih Siyasah” sehingga diantara pembaca tidak ada yang memberikan makna yang berbeda pada judul ini. Untuk itu, berikut adalah penegasan istilah baik secara konseptual maupun secara operasional sebagai berikut:

a. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar ketentuan tersebut. Moeljatno menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁸

Dalam konteks penelitian ini, tindak pidana merujuk pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemilik usaha ketika menggunakan karya cipta lagu tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta dan tanpa membayarkan royalti yang

⁸ Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

menjadi hak ekonomi pencipta. Perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam ketentuan pidana hak cipta, khususnya Pasal 113 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

b. Pemilik Usaha

Pemilik usaha dalam penelitian ini adalah setiap orang atau badan usaha yang menjalankan kegiatan komersial dengan memanfaatkan tempat atau fasilitas yang dimilikinya untuk kepentingan ekonomi. Pengertian ini mencakup pemilik restoran, kafe, hotel, pusat perbelanjaan, tempat hiburan, dan berbagai jenis usaha lainnya yang dalam operasionalnya menggunakan karya cipta lagu sebagai musik latar atau hiburan bagi pengunjung.⁹

Secara khusus, pemilik usaha yang dimaksud adalah mereka yang memanfaatkan lagu sebagai bagian dari atmosfer atau daya tarik usahanya, namun tidak memiliki izin penggunaan musik dari pencipta, pemegang hak cipta, atau lembaga manajemen kolektif yang sah. Dengan demikian, penggunaan lagu tersebut memberikan keuntungan ekonomi bagi pemilik usaha, sementara pencipta tidak memperoleh kompensasi yang seharusnya menjadi haknya.

⁹ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

c. Pelanggaran Hak Ekonomi

Pelanggaran hak ekonomi adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak lain tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan, memperbanyak, mendistribusikan, atau mengomunikasikan ciptaan kepada publik dengan tujuan komersial. Hak ekonomi sendiri merupakan hak eksklusif yang dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya.¹⁰

Dalam penelitian ini, pelanggaran hak ekonomi difokuskan pada penggunaan karya cipta lagu secara komersial oleh pemilik usaha tanpa izin dan tanpa pembayaran royalti. Hal ini merugikan pencipta karena menghilangkan kesempatan pencipta untuk memperoleh keuntungan finansial dari hasil karyanya yang telah digunakan untuk kepentingan komersial pihak lain. Pelanggaran ini tidak hanya berdimensi perdata, tetapi juga dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang hak cipta.

d. Pencipta Lagu

Pencipta lagu adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang khas dan bersifat pribadi berupa komposisi musik dengan atau tanpa teks. Menurut ketentuan Undang-Undang

¹⁰ Syahputra, Kridasaksana, and Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti."

Hak Cipta, pencipta adalah orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan atau orang yang disebutkan dalam ciptaan tersebut sebagai penciptanya.¹¹

Dalam konteks penelitian ini, pencipta lagu mencakup composer (pencipta melodi dan aransemen musik) dan lyricist (pencipta lirik atau syair lagu). Pencipta lagu memiliki hak moral dan hak ekonomi atas ciptaannya, dimana hak ekonomi tersebut memberikan kewenangan kepada pencipta untuk memberikan izin atau melarang pihak lain menggunakan karyanya serta mendapatkan royalti dari setiap penggunaan komersial atas lagu yang diciptakannya.

e. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dengan berbagai pembaruan substansi, terutama dalam hal penguatan perlindungan hak ekonomi pencipta dan pemberatan sanksi pidana bagi pelanggar.¹²

Dalam penelitian ini, UU Hak Cipta menjadi dasar hukum

¹¹ Cipia, *Presiden Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, n.d.

¹² Hendra Tanu Atmadja, "Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 33, no. 2 (June 2017): 282, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol33.no2.1379>.

positif untuk menganalisis tindak pidana yang dilakukan pemilik usaha. Fokus kajian tertuju pada Pasal 113 ayat (3) dan (4) yang mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang komprehensif mengenai bentuk pelanggaran, mekanisme perlindungan, dan konsekuensi hukum yang harus dihadapi oleh pelanggar.

f. Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah adalah cabang ilmu fiqih yang membahas tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan. Istilah siyasah secara etimologis berasal dari kata "sasa-yasusu-siyasatan" yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Sedangkan secara terminologis, Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah sebagai segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemafsadatan, meskipun tidak ditetapkan oleh Rasulullah atau diturunkan melalui wahyu.¹³

Dalam penelitian ini, fiqih siyasah digunakan sebagai perspektif untuk menganalisis tindak pidana pelanggaran hak

¹³ Siti Nor Asma, *Kedudukan Fiqh Siyasah Dalam Hukum Islam*, 1, no. 2 (2024).

ekonomi pencipta lagu dari sudut pandang hukum Islam. Kajian difokuskan pada dua cabang fiqh siyasah, yaitu siyasah dusturiyah (hukum tata negara Islam) yang berkaitan dengan kebijakan negara dalam melindungi hak-hak individu, dan siyasah jinayah (hukum pidana Islam) yang berkaitan dengan penetapan sanksi bagi pelaku pelanggaran. Perspektif ini digunakan untuk menunjukkan bahwa perlindungan hak ekonomi dan penjatuhan sanksi kepada pelanggar bukan hanya imperatif hukum positif, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.

2. Penegasan Operasional

Secara operasional, penelitian yang berjudul "Tindak Pidana Pemilik Usaha atas Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Lagu dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Perspektif Fiqih Siyasah" adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha komersial yang menggunakan karya cipta lagu dalam kegiatan usahanya tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta dan tanpa membayarkan royalti yang menjadi hak ekonomi pencipta.

Penelitian ini secara khusus menelaah bentuk-bentuk pelanggaran dan mekanisme hukum yang mengatur tindak pidana tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2014. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana, prosedur penindakan hukum, serta konsekuensi hukum yang dihadapi pemilik usaha yang terbukti melakukan pelanggaran.

Lebih lanjut, penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas sanksi pidana yang diterapkan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta lagu. Efektivitas ini diukur dari kemampuan sanksi pidana dalam memberikan efek jera kepada pelaku, mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang, serta memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pencipta lagu dalam memperoleh hak ekonominya.

Dari perspektif fiqh siyasah, penelitian ini menganalisis permasalahan yang sama dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya terkait dengan konsep keadilan, perlindungan hak milik, dan penetapan sanksi dalam Islam. Analisis komparatif antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam dilakukan untuk menunjukkan titik temu dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut dalam memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta lagu.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif tentang tindak pidana pelanggaran hak ekonomi pencipta lagu, baik dari sisi hukum positif maupun hukum Islam, serta memberikan rekomendasi bagi penegakan hukum yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak pencipta lagu di Indonesia